

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN LAINNYA – KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN
2024

Kpt 1148 TAHUN 2024, 26 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS
DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; berdasarkan ketentuan Kpt KPU No 1139 Tahun 2024; perlu menetapkan Kebutuhan, Spesifikasi Teknis Dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 7 Tahun 2020; Kpt KPU No. 1139 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan Kebutuhan, Spesifikasi Teknis Dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Agustus 2024.
 - Lamp. 22 hlm.